

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit, dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas, dan terbuka.¹

Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju, budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakatnya. Pergaulan antar manusia lintas batas ini dapat menimbulkan ketertarikan antara satu dengan yang lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan tidak hanya terjadi di antara satu suku, tetapi juga antara agama satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) telah dengan tegas menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti bahwa, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau Ijab Kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) dan pendeta

¹Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 1

atau pastor (bagi umat Kristen dan Katolik) telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dipandang dari segi agama dan kepercayaannya, apabila tidak dilakukan dengan cara demikian, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar sahnya suatu perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada salah satu hukum agama saja. Oleh karenanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Pernikahan antara seorang pria dengan seorang perempuan haruslah didasari oleh perasaan saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan yang lain. Dalam mengarungi rumah tangga kehidupan diperlukan pengorbanan yang besar guna mencapai keselarasan kehidupan dan membentuk keluarga yang sakinah.

Keharmonisan (ketentraman) dalam rumah tangga sangat tergantung bagi kedua belah pihak baik dari laki-laki maupun perempuan. Sebab retaknya suatu rumah tangga atau timbulnya perceraian adalah sesuatu yang sangat tidak diinginkan bagi masing-masing pihak. Bahkan akibat yang ditimbulkan sangatlah kompleks. Banyak hal yang menyebabkan keretakan dalam perceraian tersebut, diantaranya adalah penyelewengan di antara salah satu pihak dalam pasangan yang sah dalam rumah tangga terhadap pihak lain.

Implikasi besar dari perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan, selain

²<https://anastasyaleony.wordpress.com/2016/03/18/sahnya-perkawinan-beda-agama-ditinjau-dari-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-dan-agama-agama-di-indonesia/>, diakses 06 Maret 2017, jam 23.49 WIB

runtuh dan lunturnya rasa kebaikan yang telah dimiliki oleh kedua pasangan tersebut, juga mengakibatkan pecahnya keluarga dan pada akhirnya berakhir di meja pengadilan. Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak, maka perceraian juga membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi. Untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua. Di lain pihak akibat perceraian terhadap harta kekayaan adalah harus dibagi harta bersama antara suami isteri tersebut.

Tidak ada seorangpun yang ketika melangsungkan perkawinan mengharapkan akan mengalami perceraian. Walaupun demikian ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi, sehingga terpaksa harus terjadi perceraian antara suami isteri. Perceraian hanya dibenarkan penggunaannya dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan mudharat yang lebih besar. Karena itu perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan untuk kebaikan bersama.³

Perceraian yang dilakukan suami isteri yang agamanya sama mungkin tidak mempunyai kendala dalam mengajukan gugatan permohonan perceraian, karena sudah jelas apabila perceraian dilakukan oleh mereka yang memiliki agama Islam maka pengadilan agama yang akan memutusnya, namun jika perceraian dilakukan oleh mereka yang memeluk agama non-Islam maka pengadilan negeri yang akan memutusnya karena sesuai dengan kewenangan absolut suatu peradilan.

³H.M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 12

Sejalan dengan hal tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa perceraian sering terjadi karena adanya pertengkaran dalam rumah tangga antara suami istri yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh suami istri tersebut, yang pada akhirnya istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri disebabkan karena suami berselingkuh sehingga sudah tidak ada kepercayaan lagi dalam membina rumah tangga yang bahagia, lebih baik antara keduanya masing-masing mencari kebahagiaan sendiri-sendiri dengan jalan melakukan perceraian secara baik-baik agar jangan sampai menimbulkan beban terutama pada anak-anaknya.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN KARENA PERSELINGKUHAN DALAM PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim di dalam menentukan pembuktian perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama di PN Surakarta?
2. Bagaimana hakim di dalam menentukan putusan pada perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama di PN Surakarta?

3. Bagaimana akibat hukum setelah perkara perceraian karena perselingkuhan diputus oleh hakim PN Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hakim di dalam menentukan pembuktian perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama di PN Surakarta.
2. Untuk mengetahui hakim di dalam menentukan putusan pada perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama di PN Surakarta.
3. Untuk mengetahui akibat hukum setelah perkara perceraian karena perselingkuhan diputus oleh hakim PN Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bagi penulis dapat mengetahui aspek proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi masyarakat dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta sumbangan pemikiran dan masukan guna mengembangkan hukum khususnya hukum perdata.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah hukum, asas hukum tentang perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama, sehingga dapat diketahui kedudukan hukum tentang perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, karena dalam metode penelitian ini penulis akan menyusun secara sistematis dan menyeluruh mengenai proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama di

Pengadilan Negeri Surakarta sehingga dapat dianalisis dan dipaparkan secara jelas, lengkap, mendalam, dan sesuai dengan aspek yuridis yang berlaku di Indonesia.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dapat diperoleh dengan menggunakan bahan:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 1975
- d) Putusan Pengadilan Negeri tentang Perceraian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi data-data yang diperoleh dari buku-buku bacaan, laporan-laporan, hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dapat diperoleh melalui:

- 1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini sesuai dengan perkara perceraian tersebut diselesaikan yaitu di Pengadilan Negeri Surakarta.

- 2) Subyek Penelitian

Hakim Pengadilan Negeri Surakarta

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, dan mempelajari 3 bahan hukum tersebut di atas, yang ada kaitannya dengan proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama.

- b. Studi Lapangan

- 1) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁴ Dalam observasi ini dilakukan dengan proses-proses pengamatan dan pencatatan hasil wawancara maupun dalam catatan proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan dalam perkawinan beda agama.

⁴Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hal. 145

2) Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵ Wawancara ini dilakukan dengan para pihak yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan. Dalam melakukan penelitian penulis akan mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

5. Teknik Analisis data

Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data secara kualitatif, penulis akan memadukan, peraturan, yurisprudensi tentang proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan, dan literatur tentang proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan. Dipadukan dengan penelitian lapangannya berupa pendapat responden di lapangan mengenai proses penyelesaian perkara perceraian karena perselingkuhan, kemudian dianalisa secara kualitatif dicari pemecahannya, serta pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian. Maka penulis akan menguraikan sistematika yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub yang disesuaikan dengan lingkup

⁵ *Ibid*, hal. 231

pembahasannya, adapun sistematika, penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika Penelitian

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Mengenai Perceraian Beda Agama
 - 1. Pengertian perceraian
 - 2. Pengertian perceraian beda agama
 - 3. Pengertian perselingkuhan
 - 4. Macam-macam perceraian
 - 5. Alasan perceraian
 - 6. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian beda agama (PN maupun PA)
 - 7. Akibat hukum setelah terjadi perceraian
- B. Tinjauan tentang Perkara di Pengadilan Negeri
 - 1. Menyusun surat gugatan
 - 2. Mengajukan surat gugatan perceraian beda agama ke PN Surakarta

3. Pemanggilan para pihak
4. Sidang perkara di Pengadilan Negeri
 - a) Usaha perdamaian
 - b) Pembacaan gugatan penggugat / pemohon
 - c) Jawaban tergugat
 - d) Replik
 - e) Duplik
 - f) Pembuktian
 - 1) Pengertian pembuktian
 - 2) Beban pembuktian
 - 3) Alat bukti
 - 4) Penilaian pembuktian
 - 5) Kesimpulan pembuktian
 - g) Putusan
 - 1) Pengertian putusan
 - 2) Macam-macam putusan
 - 3) Pertimbangan putusan

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hakim di dalam Menentukan Pembuktian Perkara Perceraian karena Perselingkuhan dalam Perkawinan Beda Agama di PN Surakarta.

- B. Hakim di dalam Menentukan Putusan Pada Perkara Perceraian karena Perselingkuhan dalam Perkawinan Beda Agama di PN Surakarta.
- C. Akibat Hukum Setelah Perkara Perceraian karena Perselingkuhan Diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB IV: PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran